

## **WAKAF TUNAI DAN PENGENTASAN KEMISKINAN**

**Bachrul Ulum**

*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nurul Qarnain Jember Indonesia*  
e-mail: [ulumfasya90@gmail.com](mailto:ulumfasya90@gmail.com)

**Abstract:** *Cash waqf has become one of the important instruments in Islamic economics. Cash waqf has two functions. First, it functions as a medium for taqarrub (getting closer to Allah SWT) and secondly as a means to achieve prosperity and welfare of society. Management of cash waqf can be used as an instrument for poverty alleviation programs through sustainable investment. In this program, cash waqf will participate in government programs that are oriented towards community empowerment through cash for work. cash for work is an activity to empower rural communities, especially the poor and marginalized, which is productive by prioritizing the use of local resources, labor, and technology to provide additional wages / income, increase purchasing power, reduce poverty and so on. So that cash waqf has a strategic role in community financial empowerment.*

**Keyword:** *Cash Waqf, Labor Intensive, Investment, Money*

**Abstrak:** *Wakaf tunai telah menjadi salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam. Wakaf tunai memiliki dua fungsi. Pertama, berfungsi sebagai media untuk taqarrub (mendekatkan diri kepada Allah SWT) dan kedua sebagai sarana untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan wakaf tunai dapat dijadikan sebagai instrumen program pengentasan kemiskinan melalui investasi berkelanjutan (sustainable investment). Dalam program ini, wakaf uang akan berpartisipasi terhadap program pemerintah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui padat karya tunai (cash for work). padat karya tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan dan sebagainya. Sehingga wakaf tunai memiliki peran strategis dalam pemberdayaan finansial masyarakat.*

**Kata Kunci:** *Wakaf Tunai, Padat Karya, Investasi, Uang*

## PENDAHULUAN

Fakir miskin yang berada pada kesulitan untuk memenuhi ekonominya adalah kaum *dhuafa'* yang paling rawan terjerumus dalam kelaparan. Kelaparan bukan hanya karena tidak tersedianya bahan makanan, melainkan juga karena lemahnya daya beli mereka karena keterbatasan keuangan mereka.<sup>1</sup>

Kondisi fakir miskin akan semakin menderita ketika sektor ekonomi berada dalam genggaman orang-orang tertentu saja. Orang-orang yang rakus tidak akan merasakan nasib kaum fakir miskin yang kelaparan. Orang-orang itu justru lebih mementingkan dirinya sendiri-dengan menumpuk harta kekayaan dan menguasai sumber-sumber ekonomi sehingga tidak sampai mengalir-dan tidak mau membantu orang-orang yang tengah mengalami kemiskinan dan kelaparan.<sup>2</sup>

Kemiskinan menjadi suatu problem yang sulit untuk diberantas, terlebih di negara Indonesia sendiri. Terkadang kemiskinan menjadi hambatan untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Bahkan potensial sekali untuk berubah menjadi kekufuran.<sup>3</sup>

Salah satu langkah untuk meminimalisir terjadinya angka kemiskinan adalah dengan keikutsertaan pemerintah di dalam

menanggulangi kemiskinan itu sendiri. Di Indonesia khususnya, pemerintah telah mendirikan lembaga-lembaga yang bergerak dibidang perekonomian. Diantaranya pegadaian, *bait al-mal wa al-tamwil* (BMT), badan amil zakat, infaq dan shadaqah (BAZIS), wakaf dan lain sebagainya. Hal ini sebagai upaya agar perekonomian masyarakat semakin membaik dan menjamin keberlangsungan hidup.

Wakaf dalam terminologi *fukaha'* adalah menahan harta tertentu, dapat mengalami perpindahan kepemilikan serta bisa diambil manfaatnya dengan syarat tetapnya benda wakaf itu sendiri. *pen-tasharruf-an* harta wakaf hanya ke arah kebaikan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah.<sup>4</sup>

Wakaf mempunyai peranan penting dalam pembangunan masyarakat dan bahkan dalam pembangunan peradaban manusia. Dalam hal ini adanya kesinambungan manfaat pada donasi wakaf, kaum muslimin, disepanjang sejarah Islam menemukan bahwa bentuk khusus dari sumbangan karikatif ini merupakan cara terbaik untuk menjelaskan keterikatan mereka dengan ajaran Islam.<sup>5</sup> Posisi pentingnya wakaf adalah pada bentuk properti yang didonasikan dan dapat digunakan untuk segala macam keperluan yang berhubungan dengan kepentingan umum.<sup>6</sup> Terlebih untuk mengurangi kemiskinan dan

<sup>1</sup> Muhsin M.K., *Menyayangi Dhuafa'* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), cet. Ke-1, h. 112

<sup>2</sup> Ibid, 113

<sup>3</sup> KH. Afifuddin Muhajir, *fikih menggugat pemilihan langsung* (jember: pena salsabila, 2009), h. 30

<sup>4</sup> Muhammad nawawi bin umar al-jawi, *qut al-habib al-ghorib*, (sangkapura: al-haromain, tt), h. 172

<sup>5</sup> Ahmad Thohirin, *kontribusi pengembangan wakaf tunai di Indonesia*, (yogyakarta, P3EI dan BI, 2002), hal. 494

<sup>6</sup> Ibid.

memberdayakan perekonomian rakyat.

Sumber hukum wakaf terdapat dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah SWT. berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92)

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Ali Imran [3] : 92)

Sedangkan di dalam hadist Nabi SAW. yang diriwayatkan muslim disebutkan bahwa:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ . رواه مسلم .

Artinya: "Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariah, ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan serta anak shaleh yang mendoakan kedua orangtuanya." (HR. Muslim)

Di kalangan umat Islam, wakaf yang sangat populer masih terbatas pada benda tetap berupa tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tanah pekuburan, tempat ibadah dan pendidikan. Baru beberapa tahun belakangan ini dikenal adanya wakaf yang berbentuk tunai/uang (*cash*) dan wakaf atas benda bergerak yang manfaatnya untuk kepentingan keagamaan, pendidikan, penelitian, perkhidmatan sosial, membantu ekonomi lemah dan lain-lain.

<sup>7</sup> Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'ibin bi Syarhi Qurroh al-'Ain*, (Surabaya: Dar al-'Ilm, tt), h. 87. Nawawi bin Umar al-Jāwiy, *Qūt al-Habib al-Qhori>b*,

Hal ini diupayakan untuk menyuguhkan wakaf gaya baru yang lebih berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat. Tentu dari upaya tersebut terasa ada lompatan-lompatan pemikiran atas konsep fikih klasik yang dipahami selama ini. Wakaf tunai/uang (*cash*) bertitik tumpu pada usaha untuk mengembangkan seluas-luasnya *maukuf* (barang yang diwakafkan). Sehingga *maukuf* benar-benar menjadi barang produktif yang lebih membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Kalau zakat di Indonesia masih belum dilakukan secara maksimal karena faktor sistem, begitu juga wakaf yang perlu adanya penanganan serius dari pemerintah. Maka perlu dirumuskan wakaf yang fleksibel yang dihasilkan dengan cara mudah dan aman. Penelitian ini semakin menarik untuk dilakukan karena peneliti akan mencoba untuk melakukan kontekstualisasi Wakaf tunai/uang (*cash*) terhadap konteks saat ini, sehingga pendistribusian harta wakaf dilakukan secara maksimal untuk mengurangi beban hidup kaum yang sangat membutuhkan pertolongan.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Wakaf

#### a. Definisi wakaf secara *lughah* (bahasa)

Wakaf, secara etimologi adalah *al-habsu*<sup>7</sup> (menahan). Kata *al-waqf* adalah bentuk *masdar* dari ungkapan *waqfu al-syai'*, yang berarti menahan sesuatu. Dengan

(Sangkapura: al-Haromain, tt) h. 172. Syekh Muhammad Abid as-Sindi, *Musnad Syafi'i*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 1290

demikian, pengertian wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin-atau untuk orang-orang miskin-untuk ditahan. Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu<sup>8</sup>.

b. Secara *syara'* (istilah)

Merujuk pada kitab-kitab fikih yang beragam, ternyata banyak sekali definisi mengenai wakaf yang sulit untuk dikemukakan semuanya di sini. Oleh karenanya, penulis akan paparkan beberapa definisi yang representatif.

- 1) Menurut Madzhab Syafi'i yakni Imam Nawawi, mendefinisikan wakaf dengan: "menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah".<sup>9</sup> Definisi ini dikutip oleh al-Munawi<sup>10</sup> dalam bukunya *al-taisir*.
- 2) Imam Al-Murghinani<sup>11</sup> memberikan definisi wakaf

menurut imam Abu Hanifah ialah menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah.

- 3) Menurut Mazhab Malikiyah yakni Ibn Arafah<sup>12</sup> mendefinisikan bahwa wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberinya meski hanya perkiraan<sup>13</sup>.

### 2. Rukun-Rukun Wakaf

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. Pengikut hanafi memandang bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *ṣi>ghat* (lafal) yang menunjukkan makna/substansi wakaf<sup>14</sup>. Karena itu, Ibn Najm<sup>15</sup> pernah mengatakan bahwa rukun wakaf adalah lafal-lafal yang menunjukkan terjadinya wakaf.

Berbeda dengan Hanafiyah, pengikut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari: *wāqif* (orang yang berwakaf), *mauqūf* 'alaih

<sup>8</sup> Abu al-Qosim Mahmud bin Umar al-Zamakhshari, *Asās al-Balāghah*, (t.k., t.p., t.t.), juz. 3, h. 33

<sup>9</sup> Al-Minawi, *al-wuqūf 'ala gawamidi ahkam al-wuqūf*, h. 3

<sup>10</sup> Al-Munawi adalah Zainuddin Abdurrauf bin Tajul Arifin bin Ali bin Zainul Abidin al-Haddad, dikenal dengan nama al-Munawi al-Syafi'i yang wafat tahun 1032 H. Termasuk tokoh agama terkemuka dan ilmu-ilmu lainnya. Dia telah mengarang 80 judul buku, di antaranya kitab *al-taisir fi syarhi al-jami*. Biografinya di dalam kitab *al-'ilam*, jilid 7, h. 75-76

<sup>11</sup> Al-Murghinani adalah syaikh islam yang nama lengkapnya adalah Burhanuddin Ali bin Abi Bakar al-Murghinani, wafat tahun 593 H. Dia mengarang kitab *al-hidayah*, *al-bidayah* dan *kifayah al-muntaha* serta *manasik al-haj*. Lihat biografinya dalam taj tarajum, h. 42

<sup>12</sup> Adalah Muhammad bin Arafah Abu Abdillah, ahli fikih malikiyah yang terkenal. Ia adalah seorang imam Tunisia yang wafat tahun 803 H. Lihat biografinya dalam kitab *dibaj al-madzhah*, h. 338

<sup>13</sup> Al-Khurasani, jilid 7, h. 78

<sup>14</sup> Al-dār al-mukhtār, juz. 3, h. 393

<sup>15</sup> *Al-bahr al-ra'iq*, juz 5, h. 205

(obyek/sasaran wakaf), *mauqūf* (harta yang diwakafkan) dan *ṣi>ghat* (lafal atau ungkapan yang menunjukkan proses terjadinya wakaf).

### 3. Syarat-syarat Mauqūf (Barang yang Diwakafkan)

Menurut Hanafiyah bahwa harta wakaf itu harus memiliki nilai (harga)<sup>16</sup>, harus jelas (diketahui), Merupakan harta milik *wāqif* dan harta wakaf itu harus terpisah serta berupa *aqār* (tidak bergerak). Sedangkan bagi Syafi'iyah harta wakaf harus *ma'lūm* (diketahui) namun jika tidak ditunjukkan hartanya, maka batal (tidak sah) wakafnya.<sup>17</sup> Harus mempunyai nilai manfaat dan harta wakaf itu dapat diserahterimakan bentuknya.

Menurut Malikiyah harta wakaf milik *wāqif*, harta wakaf tidak harus kekal Seperti mewakafkan (mata uang) dinar, dirham atau makanan, serta boleh mewakafkan pakaian atau buku-buku, menurut pendapat yang paling kuat.<sup>18</sup> Namun bagi Hanabilah harta wakaf hanya disyaratkan *ma'lūm* (harus diketahui) dan boleh mewakafkan harta bergerak.

## 4. Uang

### a. Definisi Uang

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap

orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang<sup>19</sup>.

Pada zaman dahulu kala, uang tidak seperti pada saat sekarang yang berbentuk koin dan kertas. Dulu orang sempat menggunakan kerang, garam, dan lain sebagainya dalam melakukan transaksi ekonominya. Pada masa sekarang uang umumnya dapat berupa uang kertas dan uang logam serta sesuatu yang dianggap setara dengan uang seperti cek, giro, surat berharga, dan sebagainya.

### b. fungsi uang

secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghadirkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua: fungsi asli dan fungsi turunan.

Fungsi asli uang ada tiga, yaitu sebagai alat tukar (*medium of exchange*), sebagai satuan hitung (*unit of account*) dan sebagai penyimpan nilai (*store of value*)<sup>20</sup>.

<sup>16</sup> Harta itu didefinisikan dengan arti yang sangat banyak, diantaranya adalah yang dikemukakan oleh Ibn Abidin dengan ucapannya; sesuatu yang condong secara alami dan dapat dipakai jika dibutuhkan. *Radd al-mukhtār*, jilid 4, h. 3

<sup>17</sup> Al-Khotib al-Syarbiniy, *Mughni al-muhtāj 'ala al-minhāj*, jilid 2 h. 377

<sup>18</sup> Syamsuddin Syaikh Muhammad 'arafah al-dasuqi, *Hasyiyah al-dasuqi*, jilid 4, h. 77

<sup>19</sup> <http://www.crayonpedia.org/mw/fungsi> uang, fungsi asli dan fungsi turunan, Wikipedia indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa indonesia,

<sup>20</sup> Muhamimin iqbal, *mengelola uang berdasarkan fungsinya*,

1) Sebagai alat tukar (*medium of exchange*)

Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*) yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang.

2) Sebagai satuan hitung (*unit of account*)

Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung (*unit of account*) karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang/jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang/jasa (alat penunjuk harga). Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran.

3) Sebagai penyimpan nilai (*store of value*)

Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*) karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas

barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang.

c. Perbandingan dirham/dinar dengan mata uang saat ini

Ketiga fungsi di atas seharusnya melekat pada uang yang kita gunakan, namun penggunaan uang kertas justru tidak dapat memenuhi ketiga fungsi tersebut sekaligus.

Uang kertas hanya berfungsi secara optimal sebagai Alat Tukar atau *Medium of Exchange*. Sebagai *Store of Value*, nilainya tergerus oleh inflasi dari waktu ke waktu. Karena nilainya yang terus menurun ini maka uang kertas juga tidak bisa secara konsisten dipakai sebagai *Unit of Account*.

Uang Emas/Dinar atau Perak/Dirham yang sebenarnya sepanjang sejarah ribuan tahun bisa memerankan tiga fungsi uang tersebut secara sempurna. Namun karena rezim pemerintahan dunia delapan puluh lima tahun terakhir hanya menggunakan uang kertas dan bahkan dua puluh tujuh tahun terakhir melarang penggunaan emas sebagai referensi mata uang; maka Emas/Dinar dan Perak/Dirham belum bisa difungsikan sebagai uang dalam pengertian Alat Tukar atau *Medium of Exchange* secara optimal.

Dalam hal uang, pada zaman sekarang ini adalah situasi yang sangat dilematis. Uang yang resmi saat ini yaitu Rupiah, Dollar dan lain sebagainya. Dan dapat secara efektif

digunakan sebagai alat tukar saat ini, namun uang kertas ini tidak dapat memerankan fungsi *Store of Value* dan *Unit of Account*. Uang kertas hanya secara efektif memerankan 1 dari tiga fungsi uang, yakni *medium of exchange*.

Di sisi lain, juga ada uang Dinar dan Dirham yang sudah terbukti efektif memerankan ketiga fungsinya; namun secara legal tidak diakui sebagai Alat Tukar atau *Medium of Exchange*. Praktis Dinar dan Dirham baru bisa memerankan 2 dari tiga fungsi uang, yakni *Store of Value* dan *Unit of Account*.

Lantas, *Komposisi* uang kertas dan Dinar bisa digunakan tergantung berapa banyak yang dibutuhkan sebagai Alat Tukar dan berapa banyak pula yang dibutuhkan sebagai *Store of Value*.

Untuk jual beli saat ini, hanya membutuhkan uang kertas, maka tidak dianjurkan untuk menukar uang kertas ini dengan Dinar, apabila uang tersebut akan dibutuhkan dalam waktu dekat.

Sebaliknya untuk kebutuhan jangka panjang seperti biaya masuk perguruan tinggi anak-anak, biaya pemeliharaan kesehatan hari tua, biaya pergi haji dan lain sebagainya. Yang dibutuhkan adalah uang yang berfungsi efektif sebagai *Store of Value*. Dan dinar atau dirham yang paling cocok.

---

<sup>21</sup> Syaikh Imam Abi al-Barakāt Abdullah bin Ahmad bin Mahmud al-Ma'ruf, *al-baḥr al-ra'iq syarḥ kanz al-daqā'iq*, juz 12, h. 62

<sup>22</sup> Sebagaimana yang diriwayatkan oleh nafi': 'hafsa membeli perhiasan dengan nilai dua puluh ribu, lalu aku menahan perhiasan itu untuk seorang perempuan di keluarga al-khattab. Dan hafsa tidak mengeluarkan zakat dari perhiasan itu', hadist ini juga diriwayatkan oleh al-khilal.

## 5. Wakaf Tunai dalam Pandangan Ulama

Di kalangan ulama, mengenai perbedaan pendapat sudah pasti akan terjadi. Termasuk juga tentang argumen para ulama mengomentari wakaf tunai (*cash wakaf*). menurut Imam al-Ma'ruf<sup>21</sup> di dalam kitabnya mengatakan bahwa mewakafkan sesuatu dengan benda yang bergerak adalah boleh, bahkan pendapat ini didukung oleh jumhur ulama.

Pada ibarah yang lain, al-Nawawi mengutip pendapat Nafi' bahwa ia pernah berkata tentang menahan perhiasan Hafsa untuk keluarga al-Khattab.<sup>22</sup> Sedangkan hafsa tidak mengeluarkan zakat dari perhiasan itu. Al-Nawawi<sup>23</sup> berpendapat bahwa para sahabat membolehkan wakaf dengan dirham-dirham dan dinar-dinar (yang telah menjadi perhiasan) dan melakukan akan pinjaman. Karena jika dzatnya masih mungkin untuk diambil manfaatnya di samping wujudnya juga ada selamanya, maka wakafnya sah. Sama seperti benda tidak bergerak. Keabsahan menahan asal dari hartanya dan mendermakan hasilnya, wakafnya sah sama seperti benda tidak bergerak. Pendapat ini juga senada dengan para sahabat ahmad. Pendapat ini juga senada dengan pendapatnya Ibn Hammam.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Muhyiddin al-Nawawi, *al-majmū'*, juz 15, h. 325

<sup>24</sup> berkata di dalam kitabnya bahwa;

وَعَنْ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ زُقَيْرٍ فِيمَنْ  
وَقَفَتِ الدَّرَاهِمُ أَوْ الطَّعَامُ أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ مَا يُوزَنُ  
أَيُجُوزُ ذَلِكَ؟ قَالَ نَعَمْ،

Artinya: "menurut al-Ansari, murid dari Zufar, mengatakan bahwa seseorang mewakafkan dirham, makanan, barang yang bisa ditakar

Hukum mewakafkan uang tunai merupakan permasalahan yang diperdebatkan di kalangan ulama fikih. Hal ini disebabkan karena cara yang lazim dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf berkisar pada penyewaan harta wakaf, seperti tanah, gedung, rumah dan sebagainya. Oleh karenanya, sebagian ulama kurang sependapat bahwa hukumnya mewakafkan uang dirham dan dinar adalah boleh.

Alasan ulama yang tidak membolehkan berwakaf dengan uang karena uang itu sendiri bisa habis dzatnya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakan sehingga bendanya lenyap sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap lagi kekal. Dan uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebagai alat tukar yang mudah, orang melakukan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan dzatnya.

Akan tetapi melihat kondisi di masyarakat, perlu kiranya untuk membuat gebrakan baru dalam menangani masalah finansial tersebut. Terlebih di Indonesia, banyak sekali pengangguran yang semakin tahun angka pengangguran semakin meningkat.

Untuk menentukan dan menerapkan konsep wakaf tunai (*cash wakaf*) yang paling relevan pada saat ini, kita lihat kembali pendapat yang dikemukakan oleh al-Nawawi di dalam kitabnya, beliau berkata<sup>25</sup>;

وقد اختلف اصحابنا في الدراهم والدنانير فمن قال يجوز ان تكون لها ثمرة دائمة كالاجارة اجاز وقفها، ومن قال بعد جواز الاجارة، قال بعدم جواز الوقف فيها،

Artinya: “dan para sahabat kita berbeda pendapat tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Orang yang membolehkan mempersewakan dirham dan dinar membolehkan berwakaf dengannya dan yang tidak membolehkan mempersewakan tidak mewakafkannya.”

Pada ibarah di atas, dapat dipahami bahwa kebolehan wakaf tunai (*cash wakaf*) terletak pada akad transaksinya. al-Nawawi mengatakan bahwa hukum wakaf tunai adalah boleh, tergantung dari akad sewanya. Karena manfaat dari sewa tidak melihat dari harganya. Dengan pendapat ini, wakaf tunai (*cash wakaf*) dapat digunakan sebagai suatu sistem keuangan yang dapat membantu segala sesuatu dan merupakan produk baru dalam sektor perbankan.

Di Indonesia khususnya, banyak sekali permasalahan yang harus dibenahi, mulai dari tatanan perekonomian, sistem pendidikan, dan masalah sosial-budaya serta politik. Dan ini membutuhkan penanganan yang serius dari pemerintah.

Di dalam kitab *majma' al-anhār*<sup>26</sup> dikatakan bahwa,

وقد أفتى صاحب البحر بجواز وقفهما ولم يحك خلافا كما في المنح وعن زفر رجل وقف الدراهم أو الطعام أو ما يكال أو يوزن قال يجوز قيل له وكيف يكون قال يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بفضلها في الوجه الذي وقف عليه وما يوزن ويكال يباع فيدفع ثمنه بضاعة أو مضاربة

atau ditimbang, apakah boleh?, lalu ia menjawab dengan boleh.” (*Fath al-qadi>r*, juz 14, h. 97)

<sup>25</sup> Muhyiddin al-Nawawi, *al-majmū'*, juz 15, h. 325

<sup>26</sup> *Majma' al-anhār fi syarḥ multaqa al-abḥar*, juz 2, h. 580

Artinya: “pengarang kitab *al-bahr* mengatakan akan kebolehan mewakafkan dinar dan dirham dan tidak menceritakan perbedaannya sebagaimana pada kitab *al-manḥ* dan dari zufar, seorang lelaki mewakafkan dirham, makanan, barang takaran, barang timbangan, lalu ia menjawab boleh, ia berkata, ‘bagaimana caranya’ lalu ia menjawab, dana itu diinvestasikan dengan cara mudharabah dan labanya disedekahkan. Dan benda makanan itu dijual, hartanya diputar dengan usaha mudharabah kemudian.”

Di dalam al-Qur’an perintah untuk mencari rizki bahkan berinvestasi sudah menjadi keharusan demi keberlangsungan hidup masyarakat, sebagaimana dalam surah al-Baqarah ayat 198;

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ  
فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ  
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ  
كُنْتُمْ مِنْ قَلِيلٍ لِمَنِ الصَّالِيْنَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak ke Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’ar al-Haram. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (QS. al-Baqarah: 198)

Melihat beberapa ibarah-ibarah pendapat para ulama di atas, pendapat yang paling relevan tentang wakaf tunai (*cash wakaf*) untuk diterapkan sekarang ini dengan memandang fungsi uang pada saat ini adalah pendapat yang membolehkan terhadap wakaf tunai (*cash wakaf*), dengan alasan

sebagai berikut:

1. Wakaf menggunakan mata uang sangat mungkin dijadikan acuan untuk berinvestasi di masa mendatang meskipun akan mengalami fluktuasi (naik turun nilai mata uang).
2. Pemberdayaan ekonomi melalui wakaf tunai akan mempermudah para pelaku bisnis di dalam berinvestasi dengan cepat, simple dan mudah.
3. Akad Mudharabah sebagai solusi dalam pengentasan kemiskinan melalui program investasi berkelanjutan (*sustainable investment*) yang impactnya akan terasa hingga di era berikutnya.
4. Semakin banyak investor yang bergabung dalam program wakaf tunai maka juga akan meningkat keuntungan yang didapat, sehingga pengentasan kemiskinan akan lebih mudah diatasi.

Sehingga penerapan wakaf tunai (*cash wakaf*) untuk diterapkan sekarang ini dengan memandang fungsi uang saat ini sangat cocok untuk diterapkan, terlebih di Indonesia dan sangat diharapkan kehadirannya. Sebab dengan adanya wakaf tunai (*cash wakaf*) sebagai media pengentasan kemiskinan bisa menjadi solusi alternatif dan bisa menekan angka kemiskinan.

Karenanya, tujuan dari wakaf tunai dari masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Menggalang tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial.
2. Meningkatkan investasi sosial.

3. Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya/berkecukupan kepada fakir miskin dan anak-anak generasi berikutnya.
4. Menciptakan kesadaran di antara orang-orang kaya/berkecukupan terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya.
5. Menciptakan integrasi antara keamanan sosial dan kedamaian sosial serta meningkatkan kesejahteraan.

Jadi kekhawatiran ulama yang tidak membolehkan wakaf tunai (cash wakaf) karena faktor tidak kekal terbantahkan dengan fungsi uang itu sendiri. yakni uang yang diwakafkan diinvestasikan melalui konsep *mudharabah* yang hasilnya diberikan kepada kaum fakir miskin. Dan hal ini akan dirasakan seterusnya oleh mereka yang membutuhkannya. Bahkan masyarakat pun bisa ikut terlibat dalam pengentasan kemiskinan melalui program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi seperti pemberian modal kerja pada program padat karya tunai (cash for work). Sehingga masyarakat akan memiliki income (pendapatan) sebagai pelaku UMKM dan sebagainya.

Semoga hal ini akan menjadi solusi bagi masyarakat sebagai pemberdayaan ekonomi di masyarakat dan tentunya dapat mengurangi angka kemiskinan. Dengan didukung oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah, serta para stakeholders yang ada di wilayahnya masing-masing.

## PENUTUP

Melihat pemaparan di atas, terkait dengan wakaf tunai (*cash wakaf*) dapat disimpulkan bahwa pendapat ulama yang membolehkan wakaf tunai (*cash wakaf*) adalah memanfaatkan uang itu sendiri, dengan cara diinvestasikan dana itu melalui praktek *mudharabah* dan hasil dari praktek itu disedekahkan, atau dijadikan modal usaha. Dengan cara ini memungkinkan uang (modal) terpelihara seperti dalam sebuah lembaga bank yang bonafide. Sedangkan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Seperti pembangunan masjid, madrasah dan sebagainya. Pendapat ini disampaikan oleh kalangan Hanafiyah seperti Imam al-Ma'ruf dan Ibn Hammam.

Dan pendapat ulama yang relevan tentang wakaf tunai (*cash wakaf*) untuk diterapkan sekarang ini memandang terhadap fungsi uang pada saat ini adalah sebagaimana dalam kitab *Majma' al-anhār fi syarḥ multaqa al-abḥar*, juz 2, h. 580 yang memanfaatkan keberadaan uang sebagai modal usaha yang kemudian labanya disalurkan pada pihak yang membutuhkan sebagai hasil wakaf.

Kemiskinan adalah problem yang tidak mudah ditangani. Akan tetapi, dengan pendekatan yang sesuai, kemiskinan akan lebih mudah untuk diatasi. Pengentasan kemiskinan dapat dipahami melalui dimensi dan pengukuran yang sifatnya operasional. Setelah kemiskinan dapat dilihat secara utuh dan akurat, strategi pemberantasan kemiskinan dapat dikembangkan. Strategi tersebut dapat dilakukan program-program yang telah

dicanangkan dan dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Strategi yang masih belum dilakukan secara maksimal akan tetapi mempunyai potensi yang cukup besar untuk memberantas kemiskinan tersebut adalah dengan cara menjalankan wakaf tunai sebagai programnya. Pada dasarnya, wakaf tunai bukan instrumen baru. Praktek wakaf tunai sudah dikenal sejak lama dalam sejarah peradaban Islam. Bahkan pemerintah juga sudah membuat cara untuk menggali potensi dari wakaf tunai ini. Di antaranya adalah dengan disahkannya UU no 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai payung hukum pelaksanaan wakaf tunai.

Pada hakikatnya, wakaf tunai bertujuan untuk menghimpun dana abadi yang berasal dari masyarakat, yang kemudian dikelola untuk kepentingan sosial dan dakwah masyarakat. Pemahaman masyarakat selama ini hanya mengenal wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan. Sedangkan wakaf berupa uang belum terealisasi dengan baik. Padahal dengan adanya wakaf tunai dapat memberi kesempatan kepada setiap orang untuk bersedekah dan mendapat pahala yang tiada henti tanpa harus menjadi tuan tanah dan saudagar kaya. Semua orang bisa melakukan wakaf dengan cara membeli selebar sertifikat wakaf tunai yang dikeluarkan oleh pihak berwenang seperti institusi pengelola wakaf (nadzir). Hal ini berbeda dengan zakat, ketika akan menjadi muzakki, seseorang diwajibkan hartanya sudah mencapai nishab.

Dana yang sudah terkumpul dari wakaf ini selanjutnya dapat disalurkan

dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungan yang didapat dari kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat. Fakta pun telah menunjukkan bahwa banyak lembaga yang mampu bertahan dan memanfaatkan dana wakaf, bahkan dapat memberikan sumbangsih yang signifikan terutama bagi kaum muslim dalam membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abid, Muhammad. 2004. *Hukum Wakaf 'Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Beserta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf'*. Depok: IIMaN Press.
- Abidin, Ibn. Tanpa Tahun. *Rad al-Muhtār 'ala al-Dur al-Mukhtār*. Al-Maktabah al-Syamilah Versi 2.11
- Al-Anshari, Abu Yahya Zakaria bin Muhammad. Tanpa Tahun. *Asnā al-maṭālib*. Al-Maktabah al-Syamilah Versi 2.11
- Al-Bishri, Hilal bin Yahya. Tanpa Tahun. *Waqf al-Hilāl*. Al-Maktabah al-Syamilah Versi 2.11
- Al-Dasuqi, Syamsuddin Syaikh Muhammad 'arafah. Tanpa tahun. *Hasyiyah al-Dasūqi*. Al-Maktabah al-Syamilah Versi 2.11
- Al-Dimyati, Muhammad Syaṭo. Tanpa tahun. *I'ānah al-Ṭolibī>n*. Surabaya: al-Hidayah.
- Al-Ghamrawi. Tanpa Tahun. *Al-Sirāj al-Wahhāb 'ala Matn al-Minhāj*. Al-

- Maktabah al-Syamilah Versi 2.11
- Al-Haisami, Ahmad bin Hajar. Tanpa Tahun. *Tuhfah al-Muhtāj bi al-Syarh al-Minhaj*. Al-Maktabah al-Syamilah Versi 2.11
- al-Haitami, Ibnu Hajar. Tanpa Tahun. *Tuhfah al-Muhtaj*. Al-Maktabah al-Syamilah Versi 2.11
- Al-Hariri, Ibrahim Muhammad Mahmud. Tanpa Tahun. *al-Madkhal ila al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*. Oman dār 'imār.
- al-Jāwiy, Nawawi bin Umar. Tanpa Tahun. *Qūt al-Habi>b al-Qhori>b*. Sangkapura: al-Haromain.
- Al-Khaili, Mansur bin Yunus. Tanpa tahun. *Kasyāf al-qinā' 'an matn al-iqnā'*. Al-Maktabah al-Syamilah Versi 2.11
- Al-Khurasyi, Muhammad. Tanpa Tahun. *Syarh al-Khurasyi 'ala Mukhtaṣar*. Al-Maktabah al-Syamilah Versi 2.11
- Al-Malibari, Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz. Tanpa Tahun. *Fath al-Mu'i>n bi Syarhi Qurroh al-'Ain*. Surabaya: Dār al-'Ilm.
- Al-Mardawi. Tanpa Tahun. *Al-Inṣāf fi Ma'rifah al-Rājiḥ min al-Khilāf*. Al-Maktabah al-Syamilah Versi 2.11
- Al-Mawardi, Ali bin Ahmad bin Habib. Tanpa Tahun. *Al-Hāwi> al-Kabi>r*. Al-Maktabah al-Syamilah Versi 2.11
- Al-Minawi, Zainuddin Abdurrauf. Tanpa Tahun. *al-Wuquf 'ala Gawamidi Ahkam al-Wuquf*. Al-Maktabah al-Syamilah Versi 2.11
- Al-Muqaddisi, Abdurrahman bin Abu Umar Muhammad. Tanpa Tahun. *Al-syarḥ al-kabi>r 'ala matn al-Muqni'*. Al-Maktabah al-Syamilah Versi 2.11
- Al-Nawawi, Abu Zakaria bin Yahya Syaraf. Tanpa Tahun. *Rauḍah al-Ṭalibi>n*. Al-Maktabah al-Syamilah Versi 2.11
- Al-Nawawi, Muhyiddin. Tanpa tahun. *Al-Majmu'*. Al-Maktabah al-Syamilah Versi 2.11
- Al-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman. Tanpa Tahun. *Al-Asybāh wa al-Nazāir*. Al-Maktabah al-Syamilah Versi 2.11
- Al-Syarbiniy. Tanpa tahun. *Mughni al-muhtāj 'ala al-minhāj*. Al-Maktabah al-Syamilah Versi 2.11
- Al-Syarkhasi, Muhammad bin Ahmad. Tanpa Tahun. *Al-Mabsuṭ*. Al-Maktabah al-Syamilah Versi 2.11
- Al-tharablisi, Ibrahim bin Musa bin Abu Bakar bin Syaikh. Tanpa Tahun. *Al-Is'āf fi Ahkām al-awqāf*. Al-Maktabah al-Syamilah Versi 2.11
- Al-Zamakhsyari, Abu al-Qosim Mahmud bin Umar. Tanpa Tahun. *Asās al-Balāghah*. Al-Maktabah al-Syamilah Versi 2.11
- As-Sindi, Syekh Muhammad Abid. Tanpa Tahun. *Musnad Syafi'i*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Bin Umar al-Jawi, Nawawi. Tanpa Tahun. *Qūt al-Habib al-Ghorib*. Sangkapura: al-Haromain.
- [geraidinar.com/index.php](http://geraidinar.com/index.php)
- Hammam, Ibn. Tanpa Tahun. *Fath al-Qadi>r*. Al-Maktabah al-Syamilah Versi 2.11
- <http://www.crayonpedia.org>

- Ibrahim, Abu Ishaq. Tanpa Tahun. *Al-Muhazzab*. Al-Maktabah al-Syamilah Versi 2.11
- Muhajir, Afifuddin. 2009. *Fikih Menggugat Pemilihan Langsung*, Jember: Pena Salsabila.
- Muhsin M.K., 2008. *Menyayangi Dhuafa'*. Jakarta: Gema Insani Press
- Najm, Ibn. Tanpa Tahun. *Al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqāiq*. Al-Maktabah al-Syamilah Versi 2.11
- Qudamah, Ibn. Tanpa tahun. *Al-kāfi*. Al-Maktabah al-Syamilah Versi 2.11
- Thohirin, Ahmad. 2002. *Kontribusi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Yogyakarta: P3EI.